

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENANGANI KEKACAUAN ANTAR DESA DI KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Rizky Cristiano Tiwa

Johnny H. Posumah

Very Y. Londa

rizkytiwa222@gmail.com

Summary

This study aims to find out how the Policy Implementation in Handling Inter-Village Chaos in Tompaso Baru District, South Minahasa Regency. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. The theory used is the implementation theory of George Edward III which consists of 4 indicators namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy. Sources of information in this study were 5 people consisting of District Government Leaders, Village Government Leaders and Security Officers.

The results of the study show that the implementation of policies in dealing with inter-community chaos from the South Minahasa Regency Government, the Tompaso District Government and all Village Governments as parties that have responsibility in communicating the handling of inter-village chaos. As well as the Police, TNI and Religious Leaders as parties who helped communicate the handling of inter-village chaos. Communication has been carried out actively and intensively using socialization media, billboards and face-to-face meetings to avoid conflict, not create chaos and maintain harmony in society. And there was a lack of resources from the sub-district government to deal with conflict/chaos in the village. However, the support of the police and military personnel can be sufficient during handling in the field.

Keywords: Policy Implementation, Government, Security Forces

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan adalah teori implementasi dari George Edward III yang terdiri dari 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Birokrasi. Sumber informasi pada penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari Pimpinan Pemerintah Kecamatan, Pimpinan Pemerintah Desa dan Aparat Keamanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam menangani kekacauan antar masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kecamatan Tompaso dan Seluruh Pemerintah Desa sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab dalam mengkomunikasikan penanganan kekacauan antar desa. Serta Aparat Kepolisian, TNI dan Tokoh Agama sebagai pihak yang turut membantu mengkomunikasikan penanganan kekacauan antar desa. Komunikasi telah dilakukan secara aktif dan intensif dengan menggunakan media sosialisasi, baliho maupun tatap muka yang dilakukan untuk menghindari konflik, tidak membuat kekacauan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat. Dan ditemukannya kekurangan sumber daya dari pemerintah kecamatan untuk menangani konflik/kekacauan di desa. Akan tetapi dukungan aparat kepolisian dan aparat TNI sehingga dapat tercukupkan saat penanganan di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Aparat Keamanan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen terdiri dari berbagai suku, budaya, etnis, dan ras. Perbedaan ini menjadikan masyarakat Indonesia kaya dengan keberagaman budaya, karena tiap-tiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Heterogenitas sosial atau keberagaman pada masyarakat secara umum berarti masyarakat majemuk. Ciri dari masyarakat heterogen terjadinya segmentasi kelompok, kurangnya konsensus, sering terjadi konflik, dan adanya dominasi politik oleh kelompok tertentu. Konflik yang biasanya terjadi pada masyarakat heterogen ini karena adanya kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat hingga akhirnya berujung pada konflik.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bukan hanya dilihat dari luas wilayahnya saja tapi dari populasi masyarakat Indonesia, menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 penduduk Indonesia sudah mencapai 273,87 dan Indonesia merupakan penduduk terbanyak keempat di dunia. Kemajuan bangsa Indonesia dan besarnya populasi ini mendasari terjadinya konflik di setiap-setiap daerah di nusantara. Sebenarnya kemajuan atau pluralitas bangsa adalah suatu anugerah karena atas perbedaan ini menampilkan keanekaragaman bahasa, etnis, suku dan budaya yang indah karena tidak setiap bangsa di dunia ini yang seperti bangsa Indonesia. Terlepas dari keindahan keberagaman tersebut, ini juga sangat rentan atas terjadinya gesekan karena pada dasarnya perbedaan adalah hal yang sangat sensitif. Sehingga tidak jarang di berbagai daerah sering terjadi konflik-konflik antar kelompok masyarakat, sekalipun itu sesama kelompok, dan yang paling sering terjadi ini adalah konflik lokal antar masyarakat.

Setiap daerah di Indonesia tidak terlepas dari konflik, seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Ada beberapa daerah yang ditandai sebagai zona rawan atas kekacauan bukan hanya dari kota yang sering sarat akan kejahatan tetapi beberapa daerah lainnya, salah satunya Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan.

Kecamatan Tompaso Baru merupakan wilayah yang populer dan menjadi wilayah terawan di tahun 90an. Menyebabkan kerusakan fasilitas dan juga korban jiwa, bahkan sampai kini tidak menjamin kondusifitas aman karena potensi konflik ada kapan saja. Di Kecamatan Tompaso Baru sering sekali terjadi gesekan antar kelompok masyarakat yang secara umum di dalangi oleh para pemuda kampung akibat pengaruh- pengaruh minuman keras sebagai biang utama akan masalah, sehingga memicu perilaku seperti : ugal-ugalan di pusat keramaian atau di jalanan ,balas dendam dan perbuatan mengejek, percek-cokkan atau adu mulut, bersenggolan ketika berpapasan, dendam antar kelompok karena perkelahian sebelumnya dan adanya sifat arogansi kelompok sehingga memicu amarah individu atau kelompok lain. Para pelaku tarkam biasanya menggunakan parang, tombak, samurai, panah wayer dan senapan angin. Secara umum permasalahan yang ada di wilayah Tompaso Baru terjadi karena masalah antar pemuda, karena wilayah Tompaso Baru juga di dominasi oleh laki-laki. Kekacauan yang terjadi ini merupakan masalah yang harus di tangani, karena berdampak merugikan masyarakat sekaligus membuat masyarakat cemas dan merasa terancam. Oleh karena itu pemerintah harus bisa membuat kebijakan sebagai langkah solutif untuk menangani fenomena konflik dalam masyarakat, tentunya yang terbaik adalah mencegah sebelum itu

merugikan masyarakat apalagi berakibat fatal seperti adanya korban jiwa.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sekaligus tidak dengan langkah preventif, tapi ketika adanya pertikaian sejauh ini pemerintah saling bersinergi, antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kelompok masyarakat. Seperti perselisihan antar kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Maesaan dan Kecamatan Tompaso Baru, peran pemerintah sebagai mediator mendamaikan masyarakat yang berselisih dengan di buatnya dialog antara masyarakat-masyarakat yang bertikai. Tapi bagaimana dengan kebijakan yang ada, apakah pemerintah dapat meminimalisir, mencegah dan memberikan solusi selain hanya dengan mediasi lewat dialog, karena pada dasarnya dialog adalah langkah yang di lakukan pemerintah setelah terjadinya perselisihan atau konflik antar kelompok ataupun sesama kelompok masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengatasi kekacauan antar masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa referensi literatur penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi. Selain itu juga untuk menghindari pengertian kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti menyusun hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Walean, Lengkong & Londa (2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Laut Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam kajian ilmu administrasi publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan dengan menitikberatkan pada interpretasi, bukan generalisasi dan lebih pada mengungkap makna dan pemahaman fenomena implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Laut Tumpengan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Desa Laut Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dilihat dari kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, anggaran yang bersumber dari dana desa dan fasilitas yang digunakan oleh pelaksana. Tim dan pendampingan langsung masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tim pelaksana membuat implementasi kebijakan penanganan Covid 19 berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan penanganan Covid 19 dari aspek lingkungan sosial memberikan dampak yang baik pada kehidupan keluarga (lebih banyak waktu bersama keluarga) dan adanya pola hidup sehat. Dan adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang secara ekonomi diakibatkan oleh kenaikan harga bahan pokok dan kekurangan stok yang

tidak diantisipasi oleh pemerintah di awal implementasi kebijakan terjadi peningkatan kebutuhan hidup keluarga. Hubungan antar organisasi pelaksana dapat berjalan dikarenakan adanya kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah desa tetangga, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten serta dengan pimpinan umat beragama di desa. Adanya tim pelaksana di desa yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat, tersedianya anggaran yang bersumber dari dana desa serta adanya fasilitas yang digunakan oleh tim pelaksana maupun bantuan langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tim pelaksana menjadikan implementasi kebijakan penanganan Covid 19 berjalan dengan baik. Karakteristik dan kemampuan tim pelaksana baik karena latar belakang pendidikan, pekerjaan dan pengalaman dari anggota masyarakat serta adanya pembekalan yang dilakukan oleh instansi terkait tentang pengetahuan yang berkaitan dengan Covid – 19 serta langkah – langkah pencegahannya.

2. Rogi, Posumah dan Palar. 2020

Di tengah maraknya intoleransi dan radikalisme di Indonesia, toleransi antar umat beragama di Kota Tomohon bukanlah hal yang baru. Kota Tomohon merupakan salah satu daerah percontohan toleransi antar umat beragama di seluruh Indonesia. Namun pada kenyataannya masih ditemui beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan. Pada beberapa tempat yang ada di Kota Tomohon masih ditemui intoleransi seperti tidak bersosialisasinya suatu kelompok masyarakat dengan agama yang berbeda dan tertutup untuk menerima interaksi sosial dengan lingkungan luarnya, di samping itu juga ditemui beberapa gesekan kecil seperti kesalahpahaman. Hal seperti ini yang dilihat dapat memicu perpecahan antar umat beragama. Ditambah lagi dengan pernah masuknya isu terorisme yang mengincar

rumah-rumah ibadah. Hal-hal ini sangat ironi jika dilihat dengan predikat Kota Tomohon sebagai Kota dengan toleransi yang sangat tinggi. Dalam penelitian ini, kelompok sasaran yakni para tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang juga merupakan umat beragama adalah pelaku utama yang menentukan berhasil atau tidaknya toleransi tersebut. pemeliharaan kerukunan sangat penting, dan sangat bersinggungan langsung dengan kelompok sasaran tersebut. Maraknya intoleransi sering terjadi di kalangan ini dengan munculnya provokasi-provokasi dan pengiringan opini yang mengarahkan umat beragama terpecah. Kemudian peran implementator yaitu Pemerintah dan Lembaga Keagamaan sebagai pengarah dalam kebijakan ini dan juga sebagai pelaksana harus selalu dievaluasi dari segi kinerja dan kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Tomohon belum memiliki PERDA yang mengatur kehidupan umat beragama secara spesifik. Padahal dengan adanya PERDA sebagai turunan dari Undang-Undang yang terkait, akan semakin menguatkan tata cara kehidupan umat beragama di Kota Tomohon. Kebijakan yang diimplementasikan dalam program-program oleh Pemerintah Kota Tomohon, FKUB dan BKSAUA belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tatanan kehidupan umat beragama. Masyarakat Kota Tomohon sangat menjaga toleransi antar umat beragama dan menolak keras isu-isu hoax, paham-baik dan cukup profesional dilihat dari kesopanan dan komitmen para pelaksana kebijakan. 4). Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan sudah baik, dilihat dari mekanisme pelaksanaan kebijakan telah mengikuti SOP yang ada. Dari keempat aspek tersebut menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan dalam penataan pedagang kaki lima belum efisien dan efektif, dilihat

dari kurangnya jumlah staf, finansial dan fasilitas serta beberapa pedagang belum mendapatkan sosialisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara” (2001) dalam Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut : Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; tingkat hidup masyarakat meningkat terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah,

perencanaan, keputusan dan implementasi) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan”. Jadi implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Londa dan Dengo (2017:79) bahwa secara etimologi, implementasi berasal dari istilah bahasa Inggris “*to implement*”, yang artinya pelaksanaan dan penerapan. Hill and Hupe dan Pressman and Wildavsky dalam Londa dan Dengo (2017:79) yang merumuskan secara pendek bahwa “*to implement*” atau mengimplementasikan berarti “*to provide the means of carrying out*” atau menyediakan

sarana untuk melaksanakan sesuatu; “to give practical effect to” menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, atau to accomplish, to fulfill, to produce, to complete, Pressman and Wildavsky dalam Londa dan Dengo (2017:79) mengatakan bahwa kata implementasi disamping sebagai kata kerja (verb) juga harus mempunyai sebuah obyek (object) yaitu kebijakan (policy). Jadi pada dasarnya implementasi adalah melaksanakan sesuatu dalam hal ini kebijakan yang dapat menimbulkan sesuatu dampak tercapainya atau tidaknya sesuatu kebijakan dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2008).

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III (1980 dalam Mulyadi : 2014) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Adapun secara terperinci Edwards III (1980 dalam Mulyadi : 2014) menjelaskan keempat faktor tersebut sebagai berikut:

Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

Sumber Daya

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh Sumber Daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehadiran implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Disposisi

Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program karter yang paling penting dimiliki oleh implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan antara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Struktur Birokrasi

Yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan.

Pengertian Pemerintah

Menurut (Muhammad Rohidin Pranadjaja 2003: 24) dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, menjelaskan bahwa pengertian Pemerintah dijelaskan bahwa “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Ndraha (2003:6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan atau harapan yang diperintah.

Dengan demikian, pada umumnya Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak.

Pengertian Konflik

Menurut Webster istilah conflict dalam bahasa latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak (Pruitt dan Rubin, 2009: 9). Menurut

Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepadam (Pruitt dan Rubin, 2009: 9). Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan (dalam Novri Susan, 2009: 4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang alam lingkungannya. Menurut (Sugiyono 2017:78) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Berdasarkan tujuan dari penelitian kualitatif, maka pemilihan informasi mempertimbangkan konsep atau teori yang digunakan. pemilihan informasi ini juga di dasarkan pada subjek penelitian yang di kaitkan dengan masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data serta informasi. Informasi dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, yaitu: Pimpinan Pemerintah Kecamatan 2 Orang, Pimpinan Pemerintah Desa 1 Orang, Aparat Keamanan 1 Orang dan Masyarakat 1 Orang. Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan yaitu penelitian yang didapatkan untuk data primer yang didapat langsung dilokasi penelitian dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi.

PEMBAHASAN

Kecamatan Tompaso Baru berada di Kabupaten Minahasa Selatan. Daerah ini sering diperhadapkan dengan konflik horizontal antara masyarakat dan mengakibatkan terjadi gangguan keamanan. Konflik yang terjadi di wilayah Tompaso Baru umumnya diawali dengan adanya kelompok kecil pemuda (3-5 orang) mendatangi atau secara kebetulan berada di desa tetangga dengan berbagai alasan (antara lain: mengunjungi teman dan menghadiri pesta). Ketika berada di desa tersebut, kelompok pemuda ini dengan sengaja membuat kegaduhan, sehingga memancing emosi pemuda-pemuda setempat untuk melakukan tindakan. Kelompok pemuda pendatang tersebut kemudian kembali ke desa asal dan langsung melaporkan perlakuan yang mereka alami ketika berada di desa tetangga ke kelompok mereka.

Adanya seorang pemuda yang secara tidak sengaja ketika berpapasan dengan pemuda lain atau kelompok pemuda lain saling bersenggolan atau saling mengajak. Selanjutnya terjadi percekocokkan atau adu mulut. Peristiwa diinformasikan kepada kelompok pemuda di desa masing-masing. Didapati salah satu keluarga kehilangan seekor ayam aduan. Kemudian diketahui bahwa ayam yang hilang tersebut berada di desa tetangga. Pemilik ayam aduan kemudian mendatangi desa tetangga guna meminta kembali ayam tersebut. Karena ayam aduan tidak berhasil didapati kembali oleh pemiliknya dan terjadinya percekocokkan. Percekocokkan tersebut menyebar di kedua desa, dan berkembang menjadi percekocokkan antar kedua pemuda desa tersebut.

Adanya perkelahian antara dua orang pemuda. Perkelahian tersebut mengakibatkan salah seorang meninggal akibat ditusuk oleh senjata tajam. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak

kepolisian setempat. Pihak kepolisian tidak dapat berbuat banyak karena pelaku pembunuhan berhasil melarikan diri ke luar daerah. Selang beberapa tahun kemudian, pelaku kembali lagi ke desa asal. Walaupun pihak kepolisian telah mengetahui keberadaan pelaku pembunuhan tersebut tetapi mereka tidak melakukan tindakan penahanan. Sehingga ada kekecewaan di pihak keluarga dan kerabat korban. Adanya perkelahian antara dua orang pemuda yang berasal dari desa yang berbeda. Yang merasa kalah dalam perkelahian kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada teman-teman pemuda di desanya. Kelanjutannya pemuda-pemuda tersebut datang membuat keonaran di desa tetangga sehingga terjadi perkelahian dengan kelompok pemuda setempat. Perkelahian ini akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Khususnya di daerah perbatasan desa.

Untuk dapat menjamin keamanan dalam desa maka pemerintah selalu dan terus berupaya melakukan berbagai program kerja terkait dengan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat 1 bagian b disebutkan kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, dalam kaitan dengan implementasi kebijakan dalam menangani kekacauan antar desa maka terdapat model implementasi kebijakan dari Goerge Edwar III sebagaimana dikemukakan dalam Mulyadi (2014) yaitu komunikasi, sumber daya, Disposisi dan struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian pesan dari sumber informasi kepada penerima informasi dengan menggunakan media atau sarana. Melalui proses

komunikasi diharapkan terjadinya dampak atau perubahan seperti yang diinginkan oleh pemberi informasi. Demikian pula bahwa pesan yang disampaikan diharapkan dapat dimengerti dan dilaksanakan secara baik. Komunikasi dalam penanganan kekacauan antar desa menjadi penting dilakukan. Dengan harapan bahwa melalui proses komunikasi maka konflik dan kekacauan yang terjadi dapat terselesaikan sehingga tercipta keamanan dalam masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kecamatan Tompaso Baru dan semua Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tompaso Baru sebagai komunikator atau pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan pesan. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menjamin keamanan di masyarakat. sehingga perlu dilakukan proses penyampaian pesan akan pentingnya keamanan dan ketertiban. Serta mengajak masyarakat yang bertikai untuk berdamai.

Pada tataran pelaksanaan ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kecamatan Tompaso Baru dan semua Pemerintah Desa terbantu oleh pihak keamanan (Kepolisian dan TNI) dalam mengkomunikasikan penanganan konflik dalam masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kecamatan Tompaso, Seluruh Pemerintah Desa bersama Kepolisian dan TNI secara aktif melakukan komunikasi secara langsung kepada masyarakat untuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban di desa.

Adapun yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan sosialisasi – sosialisasi tentang pentingnya keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Pemerintah juga menggunakan media seperti baliho/spanduk yang berisi pesan ajakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa. Dalam setiap proses komunikasi yang dilakukan kepada

masyarakat pemerintah terus mengajak kepada masyarakat untuk menghindari konflik, tidak membuat kekacauan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat.

Selain dibantu oleh aparat keamanan (Kepolisian dan TNI) dalam proses komunikasi ditemukan juga bahwa Pemerintah juga mengajak pimpinan agama untuk membantu dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait dengan upaya untuk menghindari konflik, tidak membuat kekacauan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat. Berbagai proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kecamatan Tompaso Baru dan semua Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tompaso Baru dipandang baik. Sebab pola dan proses komunikasi telah dilakukan secara tepat berdasarkan aturan yang ada.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan terkait dengan ketersediaan sarana/peralatan, orang/pegawai dan anggaran/keuangan. Dukungan Sumber daya yang memadai akan menjadikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Penanganan kekacauan antar desa di Kecamatan Tompaso Baru telah dan terus dilakukan oleh pemerintah. Temuan penelitian bahwa pemerintah kecamatan tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menangani konflik/kekacauan di desa. Sebab dalam penanganan hanya dilakukan oleh Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum. Akan tetapi kekurangan sumber daya aparat terbantu oleh dukungan personal aparat kepolisian dan aparat TNI yang tetap siaga menjaga keamanan di Kecamatan Tompaso Baru. Dukungan aparat keamanan juga datang dari Polres Minahasa Selatan dan Kodim Minahasa selalu mempersiapkan

personal jika terjadi kekacauan di Kecamatan Tompaso Baru.

Kekurangan sumber daya aparat yang dialami oleh Pemerintah Kecamatan Tompaso Baru dapat terpenuhi melalui Kerjasama yang baik dengan Polres Minahasa Selatan dan Kodim Minahasa. bentuk kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia menunjukkan pada penerapan kolaborasi pemerintahan dalam kajian administrasi public. Penelitian ini memberikan makna dalam pengembangan kajian bahwa konsep kolaborasi pemerintahan dalam menjadi solusi dalam implementasi kebijakan khususnya pada ketersediaan aparat.

Akan tetapi ternyata Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kecamatan Tompaso Baru dan TNI/Polri kekurangan anggaran untuk operasional pengamanan yang terjadi di Kecamatan Tompaso Baru. Situasi ini disebabkan karena tidak ada perencanaan yang dapat dibuat untuk menghitung bentuk dan jenis

kekacauan yang ada dalam masyarakat. kekacauan yang juga sering terjadi dalam masyarakat mengakibatkan alokasi anggaran untuk program keamanan desa menjadi semakin berkurang.

Sumber daya yang terkait dengan sarana ditemukan dalam penelitian ini berupa pos pengamanan di kecamatan dan di desa yang digunakan untuk menjaga keamanan. Tersedianya sarana berupa sangat membantu aparat keamanan dalam menjalankan tugas saat terjadi kekacauan antar desa di Kecamatan Tompaso Baru. Hal ini menunjukkan bahwa penting dukungan sarana atau peralatan guna mewujudkan implementasi kebijakan public.

3. Disposisi

Disposisi sebagai sikap yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana atas suatu kebijakan

public. Aparat pelaksana selaku pelaksana utama dalam penanganan konflik atau kekacauan antar desa di Kecamatan Tompaso Baru yaitu pihak pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten. Aparat yang juga turut menunjang program pengamanan yaitu Polres Minahasa Selatan dan Kodim Minahasa. temuan penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Polres Minahasa Selatan dan Kodim Minahasa sangat proaktif merespon setiap terjadi kekacauan di masyarakat.

Sikap yang ditunjukkan oleh saat ada kekacauan yaitu Pemerintah kecamatan langsung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Polres Minahasa Selatan dan Kodim Minahasa. Demikian pula halnya bahwa Pemerintah desa langsung melaporkan kepada pemerintah kecamatan jika terjadi kekacauan. Fakta penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa pemerintah selaku pelaksana dalam menjaga keamanan di masyarakat menjalankan peran secara bai dan benar. Disposisi yang ditunjukkan melalui sikap kerja yang proaktif menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan menjelaskan tentang proses pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab. Secara struktur dalam organisasi Pemerintah Kecamatan Tompaso Baru maka Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum sebagai pihak yang secara struktur memiliki tanggungjawab dalam mengontrol dan menjalankan fungsi koordinasi jika terjadi kekacauan di desa. Fakta penelitian bahwa Pemerintah Kecamatan Tompaso Baru melalui Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum telah menjalankan tugas secara baik dan benar.

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum secara struktur organisasi bertanggungjawab kepada Camat dalam pelaksanaan penanganan kekacauan antar desa. Melalui petunjuk yang disampaikan oleh Camat maka Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum meminta bantuan pihak keamanan untuk membantu pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pihak aparat keamanan (Polsek, Danramil, Polres dan Kodim) Ketika melakukan tindakan pengamanan memiliki SOP dalam penanganan kekacauan di desa. Dari berbagai peristiwa yang terjadi di Kecamatan Tomaso Baru ditemukan bahwa SOP dalam penanganan kekacauan mampu dilaksanakan dengan baik oleh aparat keamanan dengan dibantu oleh aparat desa dan aparat kecamatan.

KESIMPULAN

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kecamatan Tompaso dan Seluruh Pemerintah Desa sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab dalam mengkomunikasikan penanganan kekacauan antar desa. Aparat Kepolisian, TNI dan Tokoh Agama sebagai pihak yang turut membantu mengkomunikasikan penanganan kekacauan antar desa. Komunikasi telah dilakukan secara aktif dan intensif dengan menggunakan media sosialisasi, baliho maupun tatap muka. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat untuk menghindari konflik, tidak membuat kekacauan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat.

2. Ditemukannya kekurangan sumber daya dari pemerintah kecamatan untuk menangani konflik/kekacauan di desa. Akan tetapi dukungan aparat kepolisian dan aparat TNI sehingga dapat tercukupkan saat penanganan di lapangan. Anggaran yang kurang memadai sebagai salah satu penyebab operasional di lapangan menjadi sedikit

terkendala. Sarana kerja membantu menjaga perlengkapan, kerja keamanan.

3. Sikap dari pelaksana sangat baik dalam merespon setiap terjadi kekacauan antar desa. Koordinasi kerja yang terjadi antara pemerintah daerah, kepolisian dan TNI merupakan wujud sikap pelaksana yang baik dalam mewujudkan keamanan di masyarakat.

4. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum yang ada di kecamatan sebagai pihak yang secara struktur memiliki tanggungjawab dalam mengontrol dan menjalankan fungsi koordinasi jika terjadi kekacauan di desa. Penanganan di lapangan menyesuaikan dengan SOP yang dimiliki oleh aparat keamanan (Polsek, Danramil, Polres dan Kodim).

SARAN

Guna perbaikan dalam penyelesaian masalah implementasi kebijakan dalam menangani kekacauan antar masyarakat di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan maka disarankan:

1. Pemerintah untuk terus melakukan komunikasi secara persuasive kepada pihak yang bertikai di masyarakat.

2. Dukungan sumber daya berupa anggaran wajib untuk tertata dalam APBD melalui pos anggaran keamanan desa.

3. Sikap yang baik dan selalu sigap dalam menangani konflik dalam masyarakat untuk tetap dilakukan bersama semua komponen pemerintah.

4. SOP dalam penanganan konflik yang dimiliki oleh aparat keamanan untuk juga diketahui oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rogi. G.E.Y, Posumah J.H dan Palar. N. 2020. Implementasi kebijakan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik. Volume 6 Nomor 88.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Wahab, Solichin. 2016. Analisis Kebijakan : dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. Bumi Aksara.
- Walean. M, Lengkong. F.D dan Londa. V. 2020. Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Jurnal Administrasi Publik. Volume 6 Nomor 96.